

**ZAKAT FITRAH DAN NASAB ANAK: KRITIK ATAS PENELANTARAN
HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Mike Andrini ¹, Novita Erni Kartika ², Erlina ³, Fachrul Ghazi ⁴, Idham Kholid ⁵
Fakulas Tarbiyah Dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung

Alamat e-mail : mikeandrini1@gmail.com novitan917@gmail.com
erlina@radenintan.ac.id
Fachrul.ghazi@radenintan.ac.id idhamkholid@radenintan.ac.id

ABSTRACT

The social phenomenon within contemporary Muslim communities indicates that many families still neglect children's fundamental rights, including education, financial support, and emotional care. This condition reflects a gap between the ideal values of Islamic teachings and their practical implementation in family life. This study aims to critically examine the interrelation between zakat fitrah (alms of purification), lineage (nasab), and the fulfillment of children's rights from the perspective of Islamic Religious Education. Employing a qualitative approach with a library research design, this study applies content analysis to primary sources such as the Qur'an, Hadith, classical works of tafsir and fiqh, as well as secondary data from academic books, journals, and previous studies. The findings reveal that zakat fitrah possesses profound spiritual and social dimensions. It functions not only as an act of ritual purification but also as an instrument of social education that cultivates justice, empathy, and collective responsibility. Meanwhile, the concept of nasab serves as a moral and educational foundation within the family, emphasizing parental responsibility to fulfill children's rights to love, protection, and moral guidance. The lack of understanding of these two concepts has weakened the family's role as a moral and spiritual educational institution. Therefore, integrating the values of zakat fitrah and nasab into Islamic Religious Education is essential for developing a family-based educational paradigm grounded in rahmah (compassion), 'adl (justice), and amānah (responsibility).

Keywords: Zakat Fitrah, Nasab, Child Rights, Islamic Religious Education, Muslim Family.

ABSTRAK

Fenomena sosial dalam masyarakat Muslim menunjukkan masih banyak keluarga yang menelantarkan hak-hak anak, baik dalam aspek pendidikan, nafkah, maupun kasih sayang. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal dalam ajaran Islam dan praktik kehidupan keluarga sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis keterkaitan antara zakat fitrah, nasab anak, dan pemenuhan hak anak dalam perspektif Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis isi terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih dan tafsir, disertai data sekunder dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat fitrah memiliki dimensi spiritual dan sosial yang berfungsi sebagai instrumen penyucian diri sekaligus pendidikan sosial untuk menanamkan nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab. Sementara itu, nasab berperan sebagai fondasi moral dan pendidikan dalam keluarga yang menegaskan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak atas kasih sayang, perlindungan, dan pembinaan akhlak. Kurangnya pemahaman terhadap kedua nilai tersebut menyebabkan lemahnya fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan moral dan spiritual. Oleh karena itu, integrasi nilai zakat fitrah dan nasab dalam Pendidikan Agama Islam menjadi penting untuk membentuk paradigma pendidikan keluarga yang berkeadilan, berkeadaban, dan berorientasi pada nilai *rahmah* (kasih sayang), *'adl* (keadilan), dan *amānah* (tanggung jawab).

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Nasab Anak, Hak Anak, Pendidikan Agama Islam, Keluarga

A. Pendahuluan

Fenomena sosial dalam masyarakat Muslim dewasa ini menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang menelantarkan hak-hak anak, baik dalam aspek pendidikan, nafkah, maupun kasih sayang. Berdasarkan

kajian Lailan Rafiqah dalam *Journal of Legal Sustainability*, realitas tersebut muncul akibat adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal dalam hukum Islam dan praktik kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua belum memahami bahwa pemenuhan hak anak merupakan amanah religius

yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Akibatnya, muncul berbagai bentuk pengabaian, seperti kekerasan domestik, kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak, hingga penelantaran akibat faktor ekonomi maupun perceraian. Kondisi ini juga diperparah oleh kuatnya budaya patriarkal dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan spiritual dalam keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan menelantarkan anak berarti melanggar prinsip kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi pembentukan keluarga sakinah (Rafiqah et al., 2025).

Zakat fitrah pada hakikatnya memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Namun dalam praktiknya, zakat fitrah sering dipahami hanya sebagai kewajiban ritual tahunan menjelang Idulfitri. Zakat fitrah tidak sekadar bentuk ketaatan formal, melainkan instrumen pendidikan sosial yang menanamkan nilai keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap sesama. Dari sisi spiritual, zakat fitrah berfungsi sebagai sarana penyucian diri dan pembersih jiwa dari sifat kikir, sekaligus wujud rasa syukur atas nikmat rezeki yang diberikan Allah SWT. Sedangkan dari aspek sosial, zakat fitrah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan memperkuat solidaritas umat, sehingga tercipta keadilan sosial dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Selain itu, zakat fitrah juga menegaskan tanggung jawab keluarga Muslim

dalam menjaga kesejahteraan bersama, karena kewajiban pembayarannya melekat pada setiap anggota keluarga sesuai kemampuan kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keluarga sebagai basis utama dalam menegakkan keadilan sosial. Namun, dalam kenyataannya, makna zakat fitrah sering tereduksi menjadi sekadar pelengkap ritual tanpa pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keadilan dan empati yang terkandung di dalamnya. Padahal, melalui pelaksanaan zakat fitrah yang benar, umat Islam dapat menanamkan kesadaran sosial, menghapus jurang kemiskinan, serta memperkuat *ukhuwah* dan tanggung jawab moral antarindividu dalam masyarakat (Zumaro & Afifah, 2025).

Dalam Islam, konsep nasab tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga merupakan fondasi moral, sosial, dan pendidikan dalam keluarga. Melalui nasab, seorang anak memperoleh identitas, hak waris, perlindungan, serta kedudukan sosial yang sah dalam keluarga dan masyarakat. Lebih dari itu, nasab mengandung nilai moral dan spiritual yang menuntut orang tua untuk memenuhi hak anak atas kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan akhlak. Dalam konteks sosial, nasab memperkuat tatanan keluarga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab lintas generasi. Islam menolak segala bentuk diskriminasi terhadap anak berdasarkan status kelahiran, karena setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan tidak menanggung dosa orang

tuanya sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-An'am ayat 164. Oleh karena itu, menjaga kejelasan nasab tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga meneguhkan nilai keadilan, kasih sayang, dan kehormatan dalam sistem keluarga Muslim. Dari sisi pendidikan, nasab menjadi dasar pembentukan karakter anak melalui keteladanan dan pengasuhan yang baik, sehingga keluarga berfungsi sebagai institusi moral yang menanamkan nilai tauhid, akhlak, dan tanggung jawab sosial(S, n.d.).

Kurangnya pemahaman terhadap makna zakat fitrah dan nasab menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kehidupan keluarga Muslim. Zakat fitrah bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen pendidikan sosial yang mengajarkan keikhlasan, empati, dan keadilan antaranggota keluarga. Sementara itu, nasab bukan sekadar legitimasi hukum, melainkan fondasi moral yang membentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ketika nilai-nilai tersebut tidak terinternalisasi, hak anak sering terabaikan dan fungsi pendidikan keluarga melemah

Urgensi kajian kritis terhadap keterkaitan antara zakat fitrah, nasab anak, dan pemenuhan hak anak berakar pada kebutuhan untuk membangun paradigma pendidikan Islam yang berlandaskan keadilan dan berkeadaban. Hal ini menjadi relevan mengingat masih banyaknya fenomena sosial di kalangan keluarga Muslim yang menunjukkan lemahnya

tanggung jawab terhadap anak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, zakat fitrah dan nasab memiliki hubungan erat dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nas*) dan harta (*hifz al-māl*), dua unsur fundamental dalam menjaga keseimbangan moral dan sosial umat Islam. Zakat fitrah mengandung nilai-nilai pendidikan sosial yang menumbuhkan rasa keadilan, empati, serta tanggung jawab kolektif dalam keluarga dan masyarakat. Sementara itu, konsep nasab tidak hanya berkaitan dengan status hukum seseorang, tetapi juga memuat dimensi moral dan edukatif yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam sistem keluarga Muslim. Oleh karena itu, kajian kritis atas kedua aspek tersebut perlu dilakukan agar pendidikan Islam tidak terbatas pada aspek normatif-teologis, melainkan mampu merespons persoalan sosial kontemporer, seperti penelantaran anak, ketimpangan kasih sayang, dan melemahnya tanggung jawab keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti aspek zakat dan nasab, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Shirotol (2024) meneliti zakat fitrah dalam konteks pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sedangkan Humam & Hanif (2024) menyoroti zakat fitrah sebagai instrumen spiritual dan sosial dalam memperkuat solidaritas umat. Namun, kajian yang mengaitkan zakat fitrah dan nasab dengan isu penelantaran hak anak dalam

perspektif Pendidikan Agama Islam masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis kritis mengenai keterkaitan zakat fitrah, nasab, dan hak anak, untuk membangun paradigma pendidikan Islam yang berkeadilan dan berkeadaban dalam kehidupan keluarga Muslim (Humam & Hanif, 2024).

Melalui pendekatan pendidikan Islam yang integrative, yang memadukan dimensi spiritual (zakat fitrah), sosial-hukum (nasab), dan etika kemanusiaan (hak anak), dapat dirumuskan paradigma pendidikan yang berorientasi pada nilai '*adl*' (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *amānah* (tanggung jawab). Paradigma tersebut selaras dengan visi Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yang mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia dan menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam membentuk keluarga serta masyarakat yang berperadaban.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap teks dan sumber literatur yang membahas hak zakat fitrah anak dan konsep nasab dalam perspektif pendidikan Islam. Penelitian ini tidak

melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan menelaah sumber-sumber ilmiah yang relevan untuk memahami dimensi normatif, spiritual, dan sosial dari kedua konsep tersebut dalam konteks pendidikan keluarga Muslim.

Subjek penelitian berupa teks dan literatur ilmiah yang memiliki relevansi langsung dengan tema kajian. Sumber primer mencakup Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, literatur fikih zakat, serta karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku akademik, artikel jurnal, hasil penelitian, serta dokumen ilmiah lain yang mendukung analisis konseptual dan tematik.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji literatur yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi bahan bacaan yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema utama: zakat fitrah, nasab anak, dan pendidikan keluarga. Penyajian data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menampilkan hubungan konseptual dan nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai zakat fitrah dan nasab dapat diintegrasikan dalam pendidikan keluarga Islam, sekaligus memperkuat landasan moral, spiritual, dan sosial dalam pembentukan karakter anak Muslim.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Makna Zakat Fitrah dalam Dimensi Spiritual

Zakat fitrah memiliki peran penting dalam proses penyucian jiwa. Ini dilakukan oleh orang Islam menjelang Idulfitri untuk membersihkan hati mereka dari keangkuhan, keangkuhan, dan kecintaan terlalu besar pada harta benda. Di sisi spiritual, zakat fitrah membantu seseorang kembali kepada kesucian fitrah manusia. Hal ini sesuai dengan semangat ramadhan yang mengajarkan kesabaran, ketaatan, dan kontrol diri. Selain itu, proses niat zakat fitrah menanamkan kesadaran bahwa semua harta adalah titipan. Saat seseorang mengeluarkan bagian kecil dari rezekinya, ia menunjukkan keyakinannya dan menyadari bahwa ibadah adalah tindakan moral yang lebih dari sekadar suatu ritual. Zakat bukan sekadar sedekah biasa tetapi kewajiban syariat yang memiliki konsekuensi spiritual, jadi ada unsur rida, syukur, dan ketundukan. Zakat fitrah dapat membersihkan hati, memperkuat iman, meningkatkan rasa syukur, dan menanamkan kesadaran

bahwa ibadah kepada Allah juga harus berdampak pada orang lain (Abdul Karim, 2015).

**خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيُّهُمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ**

***Ambillah zakat dari harta mereka
(guna menyucikan) dan
membersihkan mereka, dan
doakanlah mereka karena
sesungguhnya doamu adalah
ketenteraman bagi mereka. Allah
Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(Q.S At Taubah:103)***

**زَكَّاهٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَضَنَ رَسُولُ اللَّهِ
الْفِطْرُ صَاعًا مِنْ ثَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ
وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرُ وَالإِنْثَى ، وَالصَّغِيرُ وَالكَبِيرُ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُؤْدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ**

***“Rasulullah SAW mewajibkan
zakat fitrah satu sha' kurma atau
satu sha' gandum atas umat
muslim; baik hamba sahaya
maupun merdeka, laki-laki maupun
perempuan, kecil maupun besar.
Beliau saw memerintahkannya
dilaksanakan sebelum orang-orang
keluar untuk shalat.” (HR Bukhari
Muslim no 984)”***

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah yang melibatkan proses penyucian jiwa, bukan hanya kewajiban material. Sementara "tutahhiruhum" berarti membersihkan dari kotoran batin, seperti sifat kikir, egois, dan rasa

memiliki yang berlebihan, "*tuzakkīhim*" berarti menyucikan dan meninggikan jiwa, mengembalikan hati kefitrah suci dan ketaatan kepada Allah. Bukan kebetulan bahwa Zakat Fitrah ditetapkan sebagai penutup bulan Ramadan. Sementara puasa sudah mengajarkan kesabaran dan ketakwaan, zakat fitrah adalah langkah terakhir untuk menyempurnakan proses spiritual. Seorang Muslim menunjukkan dengan memberi zakat fitrah bahwa ibadah bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah tetapi juga hubungan dengan sesama manusia. Hati yang suci tidak hanya tunduk kepada Tuhan, tetapi juga peduli dengan apa yang dibutuhkan hamba-hamba-Nya.

Zakat fitrah memberikan pengaruh bagi anak dalam memperdalam pendidikan PAI karena mengubah ibadah agama menjadi aktivitas pembelajaran dalam keluarga. Anak-anak dan anggota keluarga belajar nilai spiritual, etika sosial, dan akhlak Islami melalui pengalaman nyata. Ketika zakat, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi diintegrasikan, sehingga pendidikan PAI menjadi lebih kontekstual, terlibat, dan transformatif. Ini juga memperkuat ketahanan sosial, spiritual, dan moral keluarga Muslim. Selain itu, dengan memberikan zakat fitrah dan membantu keluarga mustahik secara ekonomi, orang tua memiliki kesempatan untuk menjadi teladan Islami bagi anak-anak mereka, sehingga mereka dapat melihat dan meniru praktik ibadah

yang penting secara sosial dan spiritual. Hal ini memungkinkan pendidikan PAI di rumah dan di lingkungan sosial menjadi lebih kontekstual dan relevan karena anak-anak belajar mengaitkan ajaran agama dengan tindakan nyata di dunia nyata. Zakat fitrah bukan hanya sekadar alat material, tetapi juga menjadi fondasi untuk internalisasi akhlak dan karakter Islami, memperkuat ketahanan spiritual keluarga, dan membuat pendidikan agama Islam lebih terlibat, transformatif, dan efektif dalam menghasilkan generasi yang beriman, peduli, dan bertanggung jawab sosial (Auf, 2025).

2. Zakat Fitrah Dalam Dimensi Sosial

Zakat fitrah memiliki makna yang lebih dari sekadar kewajiban ritual, dalam perspektif sosial, itu juga menekankan keadilan dan efektivitas distribusi untuk meningkatkan solidaritas dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan distributif mendorong pembagian zakat secara proporsional berdasarkan kebutuhan mustahik, seperti keluarga dengan tanggungan besar atau orang-orang yang tidak memiliki penghasilan, sehingga mengurangi perbedaan ekonomi dan menjamin keuntungan dari zakat. Selain itu, zakat menjadi lebih relevan di era modern karena dapat disalurkan dengan fleksibel, seperti dengan mengubahnya menjadi uang atau paket bantuan yang sesuai kebutuhan lokal. Ini memungkinkan mustahik mengalokasikan dana untuk hal-hal

penting seperti pendidikan, kesehatan, atau perbaikan rumah. Untuk memastikan bahwa muzaki mengetahui bagaimana zakat mereka disalurkan, dan agar mustahik menerima haknya secara adil, transparansi dan akuntabilitas menjadi komponen penting. Jika zakat fitrah digabungkan dengan dana filantropi Islam lainnya, itu memiliki efek yang lebih besar pada masyarakat karena menjadi alat pemberdayaan yang membantu masyarakat menjadi lebih baik, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat hubungan sosial di antara anggota masyarakat (Bian Avrilibel et al., 2025).

Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ibadah, termasuk memahami makna zakat fitrah. Ketika orang tua tidak hanya menunaikan zakat, tetapi juga mengajak anak untuk berpartisipasi dan memahami tujuannya, proses ini membantu membangun karakter yang bertaqwa dan berakhlaq ihsan sejak dini. Metode ini sesuai dengan pendidikan fitrah Islam yang menanamkan nilai tauhid dan amal shaleh seiring perkembangan anak. Kebiasaan orang tua dalam memberikan contoh yang baik, dan komunikasi yang tulus serta hangat adalah cara anak belajar nilai agama. Keterlibatan orang tua dalam zakat fitrah dapat berupa ajakan untuk menghitung zakat, memilih bahan makanan seperti beras, dan menjelaskan mengapa zakat diberikan kepada saudara Muslim yang membutuhkan. Dengan cara ini,

anak-anak tidak hanya melihat zakat sebagai kewajiban ritual tetapi juga melihatnya sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih, empati, dan ketundukan kepada Allah. Selain itu, melibatkan anak dalam proses menyerahkan zakat kepada orang yang membutuhkan membantu mereka memiliki hubungan sosial yang penuh kasih. Anak melihat senyum penerima zakat, dan ini menghidupkan pengalaman spiritual berupa kasih sayang, kerendahan hati, dan rasa tanggung jawab sosial. Pengalaman emosional seperti ini membantu menumbuhkan ihsan, yang berarti berbuat baik dengan mengetahui bahwa Allah selalu melihat setiap tindakan kita. Dengan kata lain, ketika orang tua mengajak anak mereka untuk berpartisipasi dalam zakat fitrah dan menjelaskan maksudnya, nilai-nilai iman, syukur, dan empati diinternalisasi. Pembiasaan semacam ini membantu anak belajar bahwa keagamaan adalah sesuatu yang nyata, yaitu menjaga hubungan dengan Allah dan peduli terhadap sesama. Ini adalah prinsip pendidikan keluarga yang digarisbawahi dalam buku-buku pendidikan Islam klasik dan modern (Mizani & Mahani, 2023).

Zakat fitrah seringkali kurang signifikan dalam praktik sosial kontemporer. Banyak orang Muslim melakukannya sebagai rutinitas tahunan menjelang Idulfitri tanpa menyadari nilai sosial, spiritual, dan pendidikan yang terkandung di dalamnya. Praktik ini dapat mengubah zakat fitrah dari ibadah yang sangat

penting menjadi tugas administrasi semata. Makna sosial dan spiritual zakat fitrah mulai memudar saat banyak masyarakat menjalankannya hanya sebagai rutinitas tahunan menjelang Idulfitri. Meskipun praktik Zakat Fitrah saat ini sering terbatas pada hal-hal teknis seperti membayar melalui panitia atau transfer digital tanpa pertimbangan, itu seharusnya menjadi proses penyucian jiwa, peneguhan rasa syukur, dan latihan empati dan kepedulian pada sesama. Ketika proses ini dilakukan tanpa pemahaman yang mendalam, zakat kehilangan daya transformasinya karena tidak membentuk kesadaran ketakwaan, kerendahan hati, dan komitmen sosial. Zakat fitrah berubah menjadi formalitas administratif karena tidak ada pendidikan keluarga tentang tujuan zakat dan anak-anak tidak terlibat dalam proses memberi. Kondisi ini membutuhkan kerja sama kolektif untuk menghidupkan kembali ruh zakat fitrah agar ia menjadi alat untuk membangun karakter sosial dan spiritual yang nyata dalam kehidupan Muslim (Khoiril, 2025).

3. Nasab Anak dan Pendidikan Tanggung Jawab Keluarga

Nasab adalah identitas utama seorang anak dalam Islam sejak lahir. Menurut para ulama klasik, penetapan nasab adalah salah satu hak terbesar seorang anak dan menegaskan keberadaan sosial, hukum, dan spiritual anak dalam keluarga. Ini juga merupakan dasar bagi pembentukan keluarga dan struktur sosial masyarakat. Maqasid syariah Islam

termasuk nasab, terutama untuk menjaga keturunan (hifz an-nasl), sehingga martabat dan masa depan anak dilindungi dari pelanggaran moral, penelantaran, dan diskriminasi. Dalam literatur fiqh dijelaskan bahwa nasab menjadi pintu bagi lahirnya kewajiban pemberian nafkah, pengasuhan, perlindungan, dan hak waris bagi anak, serta hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga besarnya. Akibatnya, pengakuan nasab tidak hanya berkaitan dengan garis keturunan tetapi juga jaminan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang aman, dipenuhi dengan kasih sayang, dan diberi pendidikan yang layak agar mereka berkembang sesuai fitrahnya. Dengan demikian, konsep nasab dalam Islam menegaskan bahwa setiap anak adalah amanah yang harus dijaga kehormatannya, dijamin hak-haknya, dan dididik menjadi individu yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat (Jurai et al., n.d.). Anak dalam agama Islam tidak hanya dianggap sebagai anggota keluarga atau penerus garis keturunan. Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah, yang harus dilindungi, hak-haknya dipenuhi, dan berkembang dengan kasih sayang, pendidikan, dan tanggung jawab moral. Orang tua setiap anak memiliki kewajiban untuk menjaga fitrah suci anak mereka, mendidiknya menjadi orang yang beriman dan berakhlak, dan memastikan bahwa dia tidak dilecehkan atau diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Akibatnya, menjaga kehormatan anak adalah kewajiban

hukum dan amanah ilahi yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua (Rosyidah, 2023).

Hak-hak dasar anak dilindungi oleh keluarga dalam Islam sejak lahir hingga dewasa. Anak berhak atas kasih sayang, perhatian, nafkah, pendidikan, dan bimbingan moral. Menurut penelitian yang Anda sertakan, faktor utama yang membentuk moral anak yang baik adalah kebiasaan ibadah, pendidikan karakter, dan contoh keluarga. Ayah dan ibu bukan hanya orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, tetapi mereka juga adalah guru utama anak-anak mereka. Tugas mereka adalah mendidik mereka agar bertauhid, berakhlak, dan berkepribadian Islami. Anak harus merasakan kasih sayang dan perhatian emosional di dalam keluarga, yang akan menguatkan rasa aman dan identitas dirinya. Setelah itu, orang tua harus memberikan kehidupan yang layak bagi anak mereka, baik dalam hal makanan, tempat tinggal, maupun kebutuhan Kesehatan (Qur'ani, 2022). Tidak kalah penting, anak-anak berhak atas pendidikan yang memadai, khususnya pendidikan agama yang akan membangun karakter mereka. Tidak hanya kognitif, pendidikan ini harus ditanamkan melalui kebiasaan, contoh nyata, dan pengawasan orang tua. Pendidikan keluarga memainkan peran penting dalam mendidik anak untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan melalui cinta, nasihat, dan keteladanan, serta melibatkan mereka dalam aktivitas

ibadah. Oleh karena itu, bagian penting dari tanggung jawab keluarga adalah memberikan pembinaan akhlak, karena akhlak adalah representasi kualitas iman dan dasar keberhasilan kehidupan anak di masa depan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam menjaga martabat anak, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan membentuk kecerdasan emosional, spiritual, dan moralnya (Daming et al., 2022).

Dalam pandangan syariat, prinsip dasar bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak lahir bermula saat pernikahan dimulai adalah dasar dari hubungan zakat fitrah dengan nasab anak. Seorang laki-laki sebagai suami dan ayah memikul tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dunia dan akhirat keluarganya selain menerima kehormatan memimpinnya. Amanah ini mencakup nafkah, perlindungan, pendidikan agama, dan pengembangan akhlak. Menunaikan zakat fitrah atas nama istri dan anak-anak yang menjadi tanggungannya adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang sebenarnya. Hadis tentang kepemimpinan keluarga menyatakan bahwa setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas amanahnya, termasuk suami yang bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Hal ini juga ditegaskan dalam Al Quran surah At Tahrim ayat 6

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَّا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِئُكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَعْلَمُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Perintah Al-Qur'an dalam Surah At-Tahrim ayat 6 juga menekankan kewajiban menjaga diri dan keluarga dari kebinasaan melalui pembinaan iman dan amal saleh. Karena itu, menanggung zakat fitrah keluarga bukan hanya ketentuan fiqh formal, tetapi bagian dari tugas moral dan spiritual kepala keluarga untuk memastikan keluarganya tetap berada dalam kebaikan dan memperoleh keberkahan. Zakat fitrah berfungsi sebagai pengakuan dan perawatan nasab anak dalam kerangka ini. Ketika seorang ayah membayar zakat fitrah anaknya, dia secara syar'i menegaskan bahwa anak tersebut berada di bawah tanggungannya dan berhak atas perhatian, perlindungan, dan perawatan. Sementara para ulama dari mazhab Hanafi menerimanya sebagai bentuk kebaikan dan tanggung jawab, para ulama dari mazhab Malik, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa kewajiban ini terkait erat dengan kewajiban nafkah. Jadi, zakat fitrah bukan hanya ibadah materi tetapi juga tanda bahwa anak dihargai, diperhatikan kebutuhannya, dan dilindungi martabatnya. Ia menunjukkan bahwa nasab bukan hanya tentang garis keturunan, tetapi

tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, pendidikan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, membayar zakat fitrah bagi anak bukan sekadar memenuhi kewajiban tahunan, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa menjaga nasab berarti menjaga hak iman, nafkah, akhlak, dan kesejahteraan anak sesuai dengan syariat Islam (Suriadi, Suriansyah & Norhadi, 2022).

Dalam keluarga Muslim, hak anak ditelantarkan tidak hanya melalui kekerasan atau eksploitasi, tetapi juga melalui pengabaian hak-hak dasar seperti kasih sayang dan pendidikan agama. Meskipun anak-anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga kehormatan, kemajuan, dan akhlaknya, ada orang tua yang membiarkan anak-anak mereka tumbuh tanpa bimbingan spiritual, empati, atau teladan ibadah yang baik. Meskipun demikian, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang mengarahkan mereka pada moralitas dan ketakwaan sejak lahir. Orang tua yang membiarkan anak-anak mereka larut dalam dunia digital yang tidak terkendali, tidak mengajarkan nilai tauhid, salat, puasa, zakat, atau adab, sebenarnya sedang menghambat pertumbuhan spiritual mereka. Selain itu, kurangnya kasih sayang merusak fitrah anak, karena Islam menekankan bahwa kelembutan, perhatian emosional, dan rasa aman adalah dasar karakter. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kasih sayang

adalah bagian dari iman, dan orang tua harus mendidik anak dalam kebaikan. Dalam situasi ini, penelantaran pendidikan agama dan kasih sayang adalah pelanggaran berat terhadap hak anak karena menjauhkan mereka dari petunjuk Allah, melemahkan moralitas, dan meninggalkan mereka tanpa perlindungan nilai dalam lingkungan sosial yang penuh tantangan. Oleh karena itu, keluarga Muslim harus menyadari bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga berkaitan dengan pembinaan iman, karakter, dan rasa kasih sayang sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah (Shirotol, 2024).

Kritik terhadap masalah keluarga Muslim yang tidak memahami nilai zakat fitrah tidak terbatas pada penilaian negative, itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menggunakan zakat fitrah sebagai alat untuk mendidik keluarga. Orang tua harus menyadari kembali bahwa anak mereka bukan hanya penerima nafkah, tetapi amanah spiritual yang harus dididik untuk menjadi baik. Kesadaran ini sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kasih sayang yang menjadi dasar pendidikan keluarga Islam. Oleh karena itu, Zakat Fitrah tidak boleh dilakukan hanya sebagai rutinitas tahunan; sebaliknya, itu harus digunakan sebagai kesempatan untuk memupuk nilai taqwa, empati, dan tanggung jawab sosial. Zakat fitrah memang berfungsi sebagai alat pendidikan sosial yang menanamkan rasa empati dan

tanggung jawab terhadap sesama (Jubaidah et al., 2025). Oleh karena itu, melibatkan anak sejak dini dalam proses zakat, mulai dari penjelasan tujuan, pemilihan mustahiq, hingga penyerahannya, dapat menjadi pendekatan praktis untuk mengajarkan nilai kepedulian dan keadilan. Dengan demikian, keluarga menghidupkan kembali peran rumah sebagai ruang pendidikan moral pertama dalam Islam, berdasarkan gagasan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mendidik iman, akhlak, dan kehidupan sosial anak. Akibatnya, solusi ini mencakup praktik zakat dalam kehidupan nyata, bukan hanya pemahaman teoritis. Ini membantu anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sadar ibadah dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Kritik Terhadap Fenomena Penelantaran Hak Anak Dalam Keluarga Muslim

Salah satu persoalan yang muncul di tengah masyarakat Muslim kontemporer adalah meningkatnya fenomena penelantaran hak-hak anak, baik dalam bentuk kurangnya perhatian emosional, pengabaian pendidikan, maupun lemahnya tanggung jawab nafkah. Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Hal ini juga dijelaskan dalam Al Quran surah Al Anfal ayat 27 yang berbunyi;

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْرُنُوا
أَمْنِيَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Allah melarang kita mengkhianati apa pun yang Dia berikan kepada kita, dan anak adalah salah satu amanah terbesar yang Dia berikan kepada kita. Jadi, ketika orang tua tidak mendidik, membimbing, atau memenuhi hak anak mereka atas kasih sayang, agama, dan perlindungan, itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap apa yang Allah dan Rasul perintahkan untuk dijaga (Fatima, 2021).

Penelantaran anak tidak hanya merupakan pelanggaran sosial, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang diajarkan Islam. Prinsip ‘*adl*’ (keadilan) menuntut agar setiap individu mendapatkan haknya secara proporsional, termasuk hak anak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Sementara itu, prinsip *ihsān* (berbuat baik) mengajarkan bahwa seorang Muslim hendaknya memperlakukan anak dengan kasih sayang yang melampaui sekadar kewajiban formal. QS. *An-Nahl* [16]:90 menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, yang menjadi dasar etika pendidikan Islam dalam konteks keluarga (Hisniy Fajrussalam, 2023).

Rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap nilai-nilai pendidikan Islam menyebabkan terjadinya krisis moral dan spiritual dalam rumah tangga. Kesibukan ekonomi, pengaruh media digital, dan lemahnya komunikasi antaranggota keluarga membuat peran orang tua sebagai pendidik utama semakin terpinggirkan. Akibatnya, anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang kering nilai spiritual, kehilangan arah moral, dan mudah terpengaruh oleh budaya materialistik. Jika kondisi ini dibiarkan, maka fungsi keluarga sebagai lembaga pembinaan iman dan akhlak akan semakin melemah, dan fenomena penelantaran anak akan menjadi bagian dari krisis sosial yang lebih luas (Nabilah Mumtaz & Anwar, 2023).

Dengan demikian, penguatan kembali fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan berbasis kasih sayang dan tanggung jawab moral menjadi kebutuhan mendesak dalam masyarakat Muslim. Pendidikan Agama Islam harus hadir tidak hanya di ruang kelas formal, tetapi juga di ruang domestik keluarga, agar setiap orang tua memahami peran spiritualnya dalam membimbing dan menumbuhkan anak-anak sesuai fitrah kemanusiaannya.

5. Integrasi Nilai PAI Ke Dalam Konteks Sosial

Karena pendidikan agama Islam tidak terbatas pada ibadah pribadi seperti salat, puasa, atau membaca Al-Qur'an, tetapi harus tampak dalam

perilaku sosial sehari-hari, maka penting untuk mengintegrasikan nilai PAI ke dalam kehidupan masyarakat. Tujuan PAI adalah untuk membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak seorang Muslim supaya nilai iman terwujud dalam karakter sosial. Akibatnya, PAI mencakup pembinaan akhlak, kepedulian, keadilan, tanggung jawab, dan empati, sehingga peserta didik tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga mampu berperilaku baik dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar mereka. Islam menggabungkan iman dan akhlak. Interaksi sosial menunjukkan kualitas iman, sedangkan ibadah membentuk fondasi spiritual. Mengintegrasikan nilai PAI berarti menjadikan ajaran agama sebagai pedoman bersikap dan berkontribusi di masyarakat, menjadikan keyakinan dengan tindakan. Dengan cara ini, PAI hadir sebagai proses pembentukan manusia yang beriman, berakhlak, mampu hidup berdampingan, dan siap membantu sesama (Yusri et al., 2024).

Pendidikan agama Islam bukan hanya tentang mengajari orang untuk beribadah atau menghafal materi agama. PAI adalah proses jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah individu menjadi individu yang beriman, berakhlak baik, dan mampu hidup dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain. Perilaku seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap sesama harus didasarkan pada nilai-nilai iman. Akibatnya, pendidikan karakter Islam

lebih menekankan praktik, teladan, dan pengalaman langsung daripada teori atau ceramah. PAI juga melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua, guru, dan komunitas bertanggung jawab untuk menanamkan etika, adat istiadat, dan spiritualitas. Ini sesuai dengan gagasan pendidikan nasional yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang beriman, bermoral, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Tantangannya adalah banyak siswa di zaman sekarang mengetahui tentang ajaran agama tetapi tidak membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, PAI harus terencana, adaptif, dan berfokus pada pembentukan karakter daripada transfer ilmu (Saeful et al., 2021).

Keluarga memainkan peran penting dalam mendidik agama seorang anak. Keluarga adalah tempat anak-anak pertama kali belajar tentang dunia, jadi keluarga dianggap sebagai pelindung kuat bagi pertumbuhan mereka, menurut. Anak-anak mengambil prinsip, sikap, dan cara hidup dari orang tua dan orang lain saat mereka tumbuh dewasa. Oleh karena itu, ahli pendidikan dan psikolog setuju bahwa keluarga memiliki pengaruh paling besar terhadap pembentukan akhlak seseorang. Anak-anak belajar moral, etika, dan cara berpikir di keluarga mereka. Untuk menjaga fitrah anak, peran ini mencakup memberikan contoh yang baik, membangun kecerdasan emosional dan sosial, mengajarkan disiplin, dan

menciptakan lingkungan yang penuh kasih. Anak belajar melalui pengamatan, sehingga setiap tindakan dan sikap orang tua menjadi model pendidikan baginya. Keluarga mempersiapkan anak menjadi orang yang beriman, berakhlak, dan siap hidup dalam masyarakat dengan berperan sebagai penjaga fitrah, pengarah moral, dan pemberi rasa aman. Selain keluarga, masyarakat juga bertanggung jawab atas pendidikan agama (Hal et al., 2024).

Masyarakat adalah lingkungan ketiga yang membentuk karakter setelah pendidikan di rumah dan sekolah. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengakui bahwa orang tua, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka. Akibatnya, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam PAI, peran masyarakat terlihat dalam budaya sosial yang mendorong nilai kebaikan, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan mendukung pendidikan Islam. Pendidikan, keselamatan moral, kedamaian, dan pengendalian perilaku sosial dibantu oleh nilai agama. Mereka juga membangun solidaritas dan membawa perbaikan pada kehidupan. Pendidikan agama tidak hanya terjadi di ruang kelas; itu menjadi budaya hidup yang membentuk karakter umat ketika lingkungan sosial menghidupkan nilai-nilai agama melalui budaya gotong royong, kepedulian, dan kepatuhan pada

norma kebaikan (Solikin, 2021).

Zakat fitrah menunjukkan nilai PAI sebagai sarana pendidikan sosial dan karakter selain sebagai ibadah pribadi. Seseorang yang melakukannya belajar sekaligus mempraktikkan ketaatan pada syariat, empati, kepekaan terhadap kebutuhan sosial, dan kesadaran bahwa ibadah mereka harus bermanfaat bagi orang lain. Ketika zakat fitrah diberikan bersama keluarga, proses ini semakin cepat. Anak-anak melihat orang tua menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial, terlibat dalam menyiapkan dan menyalurkan zakat, dan bertanya tentang arti memberi. Dengan demikian, mereka mengetahui bahwa kenikmatan Ramadan dan Idulfitri tidak hanya terbatas pada mereka yang mampu, dan bahwa ibadah bukan hanya cara untuk menjalin hubungan dengan Allah, tetapi juga untuk menyebarkan kebajikan kepada orang lain. Dalam pengalaman langsung ini, keluarga menjadi ruang latihan moral: anak-anak membangun karakter sejak dini, orang tua menunjukkan contoh, dan nilai PAI tumbuh secara alami melalui praktik yang penuh kasih, syukur, dan kesadaran. Oleh karena itu, zakat fitrah berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan ibadah, pengajaran karakter, dan tanggung jawab sosial. Ini membuat pendidikan agama masuk ke dalam hati, bukan hanya di kepala (Yusuf, 2023).

Di lingkungan sekolah, penerapan nilai-nilai hak anak dalam pendidikan

agama Islam sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Pendidikan yang menekankan keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hak individu membantu siswa mempelajari nilai-nilai sosial dan moral selain mendapatkan pemahaman tentang konsep. Anak belajar empati, kesadaran sosial, dan tanggung jawab sejak dini melalui aktivitas seperti diskusi ta'awun, program bakti sosial, dan keterlibatan langsung dalam melindungi hak anak. Akibatnya, PAI tidak hanya mengajarkan spiritualitas tetapi juga mengajarkan karakter yang baik, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan agama berfungsi sebagai cara untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan pengembangan karakter yang lebih baik bagi anak-anak (Rahmadani & Fadriati, 2025).

Melalui zakat fitrah, keluarga memainkan peran penting dalam menanamkan nilai PAI, tetapi mereka menghadapi masalah seperti ketidakkonsistenan orang tua dan keterbatasan pemahaman anak. Anak-anak seringkali hanya melihat memberi sebagai kebiasaan tanpa menyadari nilai keadilan dan empati. Faktor keuangan juga dapat membuat pengalaman belajar menjadi lebih sulit. Di sinilah pentingnya garis keturunan, karena hak anak dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik generasi berikutnya ditunjukkan oleh garis keturunan. Pendidikan PAI menjadi lebih efektif

dan membangun karakter yang peduli, adil, dan bertanggung jawab berkat keteladanan orang tua dan keterlibatan anak dalam praktik zakat.

E. Kesimpulan

Zakat fitrah bukan sekadar kewajiban tahunan, tetapi ibadah yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan pendidikan. Secara spiritual, ia menyucikan jiwa, menumbuhkan rasa syukur, dan menegaskan kepedulian terhadap sesama. Secara sosial, zakat fitrah memperkuat solidaritas, keadilan, dan empati dalam masyarakat. Dalam keluarga, ia menjadi wujud tanggung jawab orang tua dalam menanamkan nilai iman, akhlak, dan kasih sayang kepada anak. Dengan demikian, zakat fitrah berfungsi sebagai sarana pembinaan karakter dan keseimbangan antara ketakwaan kepada Allah dan kepedulian terhadap manusia.

Fenomena penelantaran hak anak dalam keluarga Muslim menunjukkan melemahnya pemahaman terhadap amanah Allah dan tanggung jawab spiritual orang tua. Anak tidak hanya membutuhkan nafkah materi, tetapi juga kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan moral agar tumbuh sesuai fitrahnya. Ketika keluarga gagal menjalankan fungsi tersebut, krisis moral dan spiritual mudah muncul dalam kehidupan anak. Integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi langkah penting untuk menghidupkan kembali peran keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Nilai keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan empati perlu diterapkan secara nyata

dalam kehidupan sehari-hari. Zakat fitrah menjadi contoh konkret bagaimana ibadah dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter, menanamkan nilai kepedulian dan rasa syukur melalui keterlibatan anak dalam praktik memberi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim. (2015). Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 02, 02.
- Auf, M. A. (2025). Filantropi Islam dalam Tata Kelola Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Strategi Revitalisasi Hukum Keluarga Islam. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 177–190. <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/78%0Ahttps://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/download/78/64>
- Bian Avrilibel, Y., Siswadi, A. A., & Fauzia, A. W. (2025). Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqih Islam : Kewajiban, Waktu, dan Mekanisme Penyaluran. *Tadzhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 245–257. <https://doi.org/10.59841/tadzhikira.v2i2.209>
- Daming, S., Jumiati, E., Barokah, A., Ibn, U., Bogor, K., Tua, O., & Anak, P. (2022). Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), 1–29.
- Fatima, S. (2021). Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Akhlak Anak. *Jurnal Komprehensif*, 2(2), 178–185.
- Hal, R. M., Jurnal, K., Sosial, I., & Melinda, R. (2024). Peran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam Bagi Anak. *KHIDMAT: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 263–267.
- Hisniy Fajrussalam, L. P. (2023). Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 449–456.
- Humam, M. S., & Hanif, M. (2024). Islam , Solidaritas Sosial , Praktik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pesantren. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(02), 388–405. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1888>
- Jubaidah, H. N., Hermawan, M. Z., Rabbany, R. K., Triyana, T., Dzikrayah, F., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., & Korespondensi, P. (2025). Peran Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. *ESBIR: Islamic Economics And Review*, 4(1), 13–29.
- Jurai, S., Metro, S., Dewantara, K. H., Kota, K., & Lampung, M. (n.d.). Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*.
- Khoiril, M. (2025). *Problematika Distribusi Zakat Fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban*.
- Mizani, H., & Mahani, M. A. (2023). Memelihara Fitrah Manusia Melalui Pendidikan Islam Dalam

- Keluarga. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 22(2). <https://doi.org/10.47732/alfalahjik.k.v22i2.206>
- Nabilah Mumtaz, H., & Anwar, C. (2023). Memahami Kepemimpinan Kuat Amanah dan Tanggung Jawab Pendidikan Perspektif Al-Qur'an. *Expectation: Journal of Islamic of Education Management*, 1(2), 64. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/JIM>
- Qur'ani, H. (2022). Hak Asasi Anak Dalam Perspektif Islam. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 2, 66–80.
- Rafiqah, L., Simbolon, P., & Ridwan, M. S. (2025). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam : Tinjauan atas Hak dan Kewajiban Orang Tua. *Journal Of Legal Sustainability*, 2, 23–30.
- Rahmadani, D., & Fadriati. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Sosial dan Spiritualitas dalam Pembelajaran PAI pada Elemen Fikih. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4, 857–863.
- Rosyidah, M. U. (2023). Tinjauan Status Nasab Seorang Anak di Luar Nikah dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi 'i). *AN NADHOH: Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 3, 34–43.
- S, R. (n.d.). Penghapusan Stigma Anak di Luar Nikah dengan Pendekatan Hukum Islam Berbasis Maqāṣid al- Sharī'ah. *Ameena Journal*, 3, 135–147.
- Saeful, A., Lafendry, F., & Tinggi Agama Islam Binamadani, S. (2021). Lingkungan Pendidikan Dalam Islam. *Tarbawi : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 4(1), 50–67.
- Shirotol, A. (2024). Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Pelanggaran Dan Penyelesaiannya. *Jurnal Multidisplin Ilmu Akademik*, 1(6), 163–178.
- Solikin, H. (2021). Peran Pendidikan Agama Islam Keluarga Dan Masyarakat. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(1), 100–110. <https://doi.org/10.62815/darululu.m.v11i1.47>
- Suriadi, Suriansyah, E., & Norhadi, M. (2022). Istri Membayar Zakat Fitrah Diri Dan Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 05, 218–235.
- Yusri, N., Ananta, M. A., Handayani, W., & Haura, N. (2024). Peran Penting Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Pribadi Yang Islami. *Integrasi: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.56114/integrasi.v2i1.11330>
- Yusuf, S. M. (2023). Al-Mujahadah: Islamic Education Journal. *Al-Mujahadah*, 1(1), 111–118.
- Zumaro, A., & Afifah, N. (2025). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat : Mengungkap Pesan Al- Qur ' an dan Hadis. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9, 1–3.